

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Akhmad Ghufron,

Isna Fitria Agustina

Prodi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari 2024

Pendahuluan

Dasar Hukum dari penelitian ini meliputi:

a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

- ❑ **Aspirasi Masyarakat:** UU No 25 tahun 2004 menjamin aspirasi masyarakat dalam pembangunan, baik kepentingan politis maupun teknokratis.
- ❑ **Perencanaan Desa:** Undang-Undang Desa No.6 Tahun 2014 mewajibkan perencanaan pembangunan di setiap desa sebagai upaya sistematis.
- ❑ **Program P2SPP:** Program perencanaan sistem pembangunan Partisipatis (P2SPP) mengintegrasikan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif.

Pendahuluan

b. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

- ❑ **Kunci Keberhasilan:** Perencanaan pembangunan partisipatif membuka pemikiran masyarakat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi.
- ❑ **Peran dalam UU:** Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- ❑ **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):** Forum identifikasi dan merumuskan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.

Lanjutan

c. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

01

Semangat Reformasi

Kebijakan perencanaan dan penganggaran ditingkat lokal diatur oleh beberapa undang-undang, menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi.

02

Musrenbang

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai perencanaan kegiatan RKPD untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Lanjutan

d. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Peraturan Menteri Desa

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) sebagai forum musyawarah tahunan dalam menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP).

Partisipatif dan Dialogis

Musrenbangdes bersifat partisipatif dan dialogis, melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai keputusan bersama.

Lanjutan

Peran Musrenbang dalam Pembangunan Desa

1. Implementasi Musrenbang

- ❑ Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- ❑ Musrenbang sebagai forum identifikasi dan merumuskan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat.

2. Peran Penting Masyarakat

- ❑ **Keterlibatan Aktif** : Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan pembangunan desa.
- ❑ **Kerangka Dasar** : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai kerangka dasar penerapan pemerintahan di Desa.

3. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

- ❑ **Kolaborasi** : Musrenbang memungkinkan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mencapai keputusan bersama.
- ❑ **Penerapan Undang-Undang**: Musrenbang sebagai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ❑ **Pemberdayaan Masyarakat**: Musrenbang sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
- ❑ **Implementasi Program** : Masyarakat dapat berkeinginan penuh dalam memantau perkembangan pembangunan desa.

Lanjutan

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi masyarakat ialah masyarakat terlibat dalam tahapan rencana dan mengambil keputusan tentang tindakan yang akan diambil atau dilaksanakan pemerintah dalam melaksanakan program-program dan pengambilan kebijakan, serta memberikan manfaat dari penyelenggaraan program dan evaluasi pembangunan.

Lanjutan

Bentuk partisipasi masyarakat secara spesifik menurut teori *Cohen* dan *Uphoff* terbagi dalam 4 (empat) indikator yaitu:

Tahap Pengambilan keputusan : Tahap ini berwujud keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran

Tahap Pelaksanaan : Tahap ini merupakan tahap penting dalam partisipasi. Karena wujud nyata dari tahap ini adalah berbentuk sumbangan materi, sumbangan pemikiran maupun sumbangan tindakan.

Tahap Evaluasi: Tahap ini juga merupakan tahap penting karena merupakan umpan balik dari partisipasi masyarakat dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya

Tahap Menikmati Hasil: Tahap ini juga merupakan tahap penting karena merupakan umpan balik dari partisipasi masyarakat dan dapat menjadi masukan untuk perbaikan selanjutnya

Lanjutan

Menurut C Ericson ,partisipasi masyarakat dibagi dalam 3 tahap yakni:

a. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*)

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam penyusunan rencana dan strategi untuk suatu proyek. Masyarakat diharapkan dapat memberikan input berupa usulan, saran, dan kritik dalam forum pertemuan yang diadakan agar rencana tersebut menjadi lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

b. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*),

Keterlibatan masyarakat dalam tahap ini meliputi kontribusi dalam bentuk tenaga, uang, dan material untuk mendukung proyek. Partisipasi dapat berupa partisipasi langsung dalam kegiatan fisik maupun sumbangan dalam bentuk non-fisik lainnya, seperti perencanaan yang dilakukan secara sukarela

c. Partisipasi di dalam tahap pengawasan (*supervition stage*)

Partisipasi masyarakat pada tahap ini adalah tahap dalam pemeliharaan hasil musyawarah. Ini mencakup sumbangan tenaga dan sumber daya untuk memastikan bahwa hasil musyawarah yang telah ditetapkan, terealisasi dengan baik .

Gap Permasalahan

Di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo sebagai desa yang akan diteliti, mengalami proses keterlibatan partisipasi masyarakat bahwa warga desa Kupang dapat belum secara keseluruhan terlibat dalam Musrenbangdes. Sehingga perlu analisis dan deskripsi terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Data Empiris

Tabel 1. Daftar Hadir Musrenbang Desa Kupang Tahun 2022 – 2023

No	Tahun Musrebang	Jumlah Warga yang Hadir	Jumlah Warga yang Diundang
1	2022	64	90
2	2023	74	80

Pada Tabel 1 ditemukan hasil observasi bahwa tahun 2022, tepatnya pasca covid-19 pemerintah desa menganalisa partisipasi masyarakat meningkat sehingga mengundang 90 orang. Akan tetapi karena yang hadir 64 (enam puluh empat) orang maka untuk tahun berikutnya mengundang 80 dan ternyata tingkat kehadiran lebih tinggi dari pada tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi masyarakat yang hadir. Selain itu tingkat kehadiran menunjukkan bahwa telah mencapai lebih 50% dari jumlah yang diundang seharusnya dan antusias masyarakat untuk menghadiri musrebang semakin tinggi.

Tapi fakta yang terjadi dilapangan , pelaksanaan Musrenbangdes masih belum sesuai dan partisipasi masyarakat yang diperoleh kurang menyeluruh karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat partisipasi mereka dalam merencanakan pembangunan dapat menghambat keterlibatan mereka. Selain itu juga Pemerintah Desa masih mendominasi perumusan kegiatan prioritas yang akan diusulkan dalam musrenbang selanjutnya.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana kah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kupang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?



Penelitian Terdahulu

Penelitian kesatu ditulis oleh **Rafi'atul A, dkk (2021)** dengan judul "*Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori Cohen dan Uphoff dan data- data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian: diketahui tidak maksimalnya kehadiran dari masyarakat desa yang tidak berkenan dikarenakan kurangnya rasa percaya terhadap Pemerintah Desa mengenai proses perencanaan pembangunan, sehingga dalam prosesnya dianggap hanya dilakukan sebatas formalitas, lalu warganya yang sangat sedikit untuk mengupayakan pemberian kritik atau saran untuk kemajuan pembangunan Desa Karang Gading.

Penelitian kedua ditulis oleh **Darin, dkk (2022)** yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis mencoba untuk meneliti atau menganalisa dengan mencoba memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kenyataan empiris yang dijadikan objek penelitian.

Indikator yang digunakan mengacu pada teori partisipasi masyarakat menurut *B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J*

Hasil penelitian: Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dikategorikan cukup berpartisipasi dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu lewat saran dan tenaga yang disumbangkan oleh masyarakat walaupun tidak semua ikut berartisipasi dalam pelaksanaan Musrembang

Lanjutan

Penelitian ketiga ditulis oleh **Aan, dkk (2022)** yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Indikator yang digunakan mengacu pada teori partisipasi masyarakat menurut *Cohen dan Uphoff*

Hasil penelitian: (a) kehadiran dalam rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk datang menghadiri rapat atau musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa; (b) diskusi, yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat dalam forum rapat tersebut ikut menyalurkan pendapat dan membahasnya bersama para pemimpin desa untuk tercapainya keinginan masyarakat untuk desa Sekura; (c) sumbangan pikiran, yakni ide-ide atau saran apa yang diinginkan masyarakat untuk desa dan untuk kepentingan di desa Sekura; (d) Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan lebih aktif lagi menanggapi program- program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak hanya pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah desa saja.

Lanjutan

Penelitian keempat ditulis oleh **Renanda Ayu PC, dkk (2023)** yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo*". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian: partisipasi dalam pengambilan keputusan tidak optimal karena usulan yang disetujui dengan skala prioritas hanya 10 jenis pembangunan dan selalu terjadi interupsi ketika rapat. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan secara fisik dan non fisik terkendala akibat kurangnya peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat belum memberikan kontribusi banyak kepada warga. Partisipasi dalam evaluasi bahwa masyarakat Desa Banjarbendo selalu menyampaikan evaluasi berupa kritikan

Metode

Jenis Penelitian

deskriptif kualitatif menurut *Bogdan dan Taylor* [adalah penelitian yang memberi gambaran melalui kata-kata yang tertulis tentang fenomena yang diamati/diteliti]

Metode Pengumpulan Data

(1) Tinjauan Pustaka, (2) Penelitian Lapangan seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi

Sumber Data

Primer dan Sekunder. Primer meliputi Informan dan Sekunder meliputi dokumen dan arsip

Informan

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPMD, Anggota BPD, Perwakilan Perempuan, Karang taruna dan Tokoh Masyarakat

Teknik Analisis Data

Menggunakan model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh *Miles dan Huberman* dan terdapat 3 tahapan yang saling berkaitan antara lain yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berperan signifikan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar posisi pasif, melainkan merupakan element krusial yang menjadikan mereka sebagai subjek dalam setiap proses pembangunan.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, akan menganalisis bentuk penyajian data dan hasil partisipasi tersebut, menggunakan teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Ericson.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dihasilkan temuan yang mendalam dan strategis untuk meningkatkan efektivitas Musrenbang di masa mendatang.

LANJUTAN

Partisipasi Masyarakat di dalam Tahap Pelaksanaan Musrenbang di Desa Kupang Kecamatan Jabon meliputi

Pemaparan Hasil Pramusrenbang Desa

Adu gagasan/ide

Tanggapan/
Sanggahan

Hasil



LANJUTAN

Pengawasan Oleh Masyarakat berupa lembar hasil Musrenbang Desa yang dibagikan kepada peserta undangan Musrenbang Desa untuk disampaikan ke warga

Partisipasi Masyarakat di dalam Tahap Pengawasan Musrenbang di Desa Kupang Kecamatan Jabon meliputi



KESIMPULAN

- Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, disimpulkan bahwa partisipasi pada tahap perencanaan masih perlu dorongan, motivasi dan pengarahan dari pemerintah Desa dan perwakilan masyarakat yang hadir saat musrenbang Desa .
- Akses terbatas untuk berpartisipasi dalam pengawasan juga menjadi kendala, karena interaksi hanya terjadi melalui tanya jawab di forum musyawarah, yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Namun, partisipasi dalam tahap pelaksanaan menunjukkan hasil yang lebih positif, tercermin dari tingkat kehadiran yang tinggi.
- Meskipun antusiasme terlihat, jumlah individu yang berkontribusi dengan ide atau gagasan masih relatif sedikit. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi yang lebih luas agar beragam perspektif masyarakat dapat terakomodasi, sehingga hasil Musrenbang menjadi lebih representatif dan efektif dalam merencanakan pembangunan desa yang inklusif.

Referensi

- A'an, Sri Maryani, Agus Eka.(2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Sekuro, Kecamatan Teluk keramat, Kabupaten Sambas*. PESIRAH: *Jurnal Administrasi Publik* 3(1), 1-6, 2022 doi: 10.47753/pjap.v3i1.38
- H. Basri, H. Budi, A. Teniro, S. Ab, M. Efendi, and A. Surya, “Partisipasi Masyarakat Dalam Merumuskan Kebijakan Pada Musrenbang Kampung,” *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 13, no. 1, pp. 25–32, 2022, doi: DOI: <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7997>.
- Darin, Usman Moonti, Sri Indriyani S D. (2022). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa*. *Jurnal Oikos-Nomos : Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*
- Syaputri, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Puuwonua. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.472>

LANJUTAN

- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Rahmat Ranfizar, Mardianto. (2023). *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Pulau Semambu Ogan Ilir*. *Jurnal Publisitas: Journal of Social Science and Politics*, vol 10, no 1.
- R. Tahulending, M. Kaunang, and I. Sumampow, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, vol. 2, no. 2, 2018

LANJUTAN

- B, Marshall Romney, Dansteinbart, Paul J. 2006. Sistem Informasi Akuntansi partisipasi masyarakat Dalam pendidikan. Yogyakarta: Pusataka Pelajar., Edisi Sembilan, Buku Satu, Diterjemahkan: Deny Arnos Kwary Dan Dewi Fitriasaki. Jakarta : Selemba Empat
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press
- Yunus, Abdul Hamid, mahfuzat, Fitriah Rahmadani. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Balentuma Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala. Jurnal Kolaboratif Sains, Pages 1270-1278, DOI: [10.56338/jks.v6i10.4179](https://doi.org/10.56338/jks.v6i10.4179)
- L. J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

LANJUTAN

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Renanda Ayu PC, Hendra Sukmana. 2023. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Journal Publicuho, vol 6, no. 03, pp. 1080-1100, DOI: <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.242>
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk dan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

